



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;PUTUSAN

Nomor : 86/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pegawai Roti Ganda, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 01 Mei 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 86/Pdt.G/2012/PA-Pst tertanggal 1 Mei 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 6 Maret 1999, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 02/02/IV/1999, tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 18 bulan, lalu berpindah-pindah tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di Jalan Bola Kaki Gang Langgar No. 7 Kota Pematangsiantar

;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

. ANAK I (Lk) Lahir tanggal 10 Februari 2000 ;

. ANAK II (Lk) Lahir tanggal 15 Mei 2004 ;

. ANAK III (P) Lahir tanggal 16 Nopember 2007 ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih 5 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan :

a. Tergugat suka memukul Penggugat ;

b. Tergugat suka main judi ;

c. Tergugat malas bekerja ;

d. Tergugat Pemakai Narkoba ;

5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2006 terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat melihat Tergugat main judi di rumah tetangga, Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima lalu marah-marah kepada Penggugat ;

Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga belanja Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak diberikan Tergugat ;

Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan memakai sabu-sabu ;

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan pada waktu itu Tergugat menjemput Penggugat pulang dari kerja jam 12 malam, Tergugat menanyakan kepada Penggugat masalah gaji, Penggugat mengatakan gaji tersebut telah dibayar untuk melunasi utang-utang Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak terima, malah marah-marah dan sangat emosi, sehingga Tergugat membawa sepeda motor sangat kencang sekali, akibat Penggugat merasa ketakutan sehingga Penggugat minta berhenti, lalu Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh dari sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan luka-luka, Karena Penggugat takut dengan tingkah laku Tergugat, Penggugat menjerit minta tolong lalu datang orang menolong dan mengantarkan Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan pada malam hari itu juga orang tua Penggugat menjemput Penggugat ;

. Bahwa pada tanggal 8 januari 2012 Tergugat menjemput Penggugat, lalu Penggugat ikut pulang ke rumah, namun pada sore hari Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi. Tergugat mengusir Penggugat, karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ;

. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berbaikan lagi dan tidak ada berhubungan suami isteri dan sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT dan dia adalah suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 13 tahun yang lalu ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi setelah itu pindah mengontrak rumah di belakang MAN selama 1 (satu) tahun setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Bola Kaki ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Penggugat dan saksi yang membayar hutang-hutang Tergugat ;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jalan Bola Kaki Gang Langgar Pematangsiantar ;
- bahwa saksi mengetahui sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi sampai saat ini ;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah sekitar 13 tahun yang lalu ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketika anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir ini rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat berjudi serta minum yang memabukkan ;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Jalan Bulutangkis pukul 21.30 Wib, ketika ada suara gaduh lalu saksi dekati ternyata Tergugat mau menabrak Penggugat dengan sepeda motornya, lalu saya menasehati dan mengantarkan Penggugat pulang ke rumahnya ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kejadian di atas 3 (tiga) hari kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan saksi lain dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasa hukumnya hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat melauai kuasa hukumnya menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama dan kedua Penggugat telah disumpah menurut agama Islam, dan saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2006, dan penyebab pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat bermain judi, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain, Penggugat dan saksi yang membayar hutang-hutang Tergugat. Dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan puncak pertengkaran terjadi 6 (enam) bulan yang lalu yaitu Penggugat di usir oleh Tergugat dan Penggugat pun pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbaikan lagi dan saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah jiran tetangga Penggugat dan saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat suka minum yang memabukkan. Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di Jalan Bulutangkis sekitar pukul 21.30 sekitar 4(empat) bulan yang lalu, Tergugat mau menabrak Penggugat lalu saksi menasehati dan saksi mengantarkan Penggugat pulang ke rumahnya dan Tergugat pun ikut pulang juga dan 3 (tiga) hari setelah itu Penggugat di usir oleh Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi sampai dengan sekarang dan saksi sebagai jiran tetangga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal), dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 13 tahun yang lalu ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahu 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat sering memukul Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka bermain judi dan mabuk, Tergugat malas bekerja dan

Tergugat suka berhutang kepada orang lain;

- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu awal januari 2012, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, selama persidangan berlangsung akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin antara keduanya telah hilang, disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

• وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

• درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhura Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara'dan pasal-pasal peraturan perundang
undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk di daftar dan di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Aziddin Siregar, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-